

MEMORANDUM
0005/GMKE.HO/I/2024

Kepada Yth : Kepala Area Kepri
Kepala Outlet Area Kepri
Penaksir dan Marketing Area Kepri

Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri

Tanggal : 29 Januari 2024

Perihal : Jenjang Approval Penjualan Barang Jaminan

A. Latar Belakang

Untuk mempercepat proses approval penjualan di outlet sehingga kegiatan operasionalnya dapat dijalankan dengan baik, maka perlu dibuat ulang terkait aturan tentang approval penjualan barang jaminan.

B. Memo referensi

Memo no M.2023.027/VIII/GMKE-HO, tanggal 30 Agustus 2023 tentang “Jenjang Approval Penjualan Barang Jaminan”

C. Ketentuan Umum

1. Penjualan barang jaminan dapat langsung dilakukan oleh Outlet tanpa harus meminta persetujuan harga jual dari bagian product.
2. Kepala Outlet berkoordinasi dengan Kepala Area untuk meminta persetujuan harga jual.
3. Penginputan penjualan barang jaminan pada sistem akan dilakukan pada user penaksir.
4. Outlet tetap wajib membuat form penjualan serta dokumen pendukungnya sebagai dokumentasi dan harus di filing dengan baik.
5. Approval penjualan dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut :

Penjualan	Approval
≥ Pelunasan	Kepala Outlat
< Pelunasan (Diskon denda)	Kepala Area
< Pelunasan (Diskon sewa modal atau uang pinjaman)	Direktur
<i>Persetujuan harga jual oleh Direktur melalui group WA dan Approval pada sistem sampai Direktur</i>	

6. Internal Audit kantor pusat akan melakukan pemeriksaan realisasi penjualan yang dilakukan oleh outlet.

Dengan diterbitkannya memo ini, maka memo referensi yang disebutkan diatas **diyakini tidak berlaku lagi**.

Memo ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Februari 2024.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur